



PERAN HUKUM ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS NASIONAL

THE ROLE OF ARBITRATION LAW IN NATIONAL BUSINESS DISPUTE RESOLUTION

Muhammad Yasril Ananta Baharuddin

Universitas Islam Indonesia

Email : 22912069@students.uii.ac.id

Abstrak

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase adalah hal yang penting dalam dunia bisnis, di mana sengketa bisa muncul dari berbagai alasan seperti perbedaan interpretasi kontrak, pelanggaran kontrak, atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan seorang arbiter atau panel arbiter yang independen dan netral. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga arbitrase yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Meskipun arbitrase memiliki kelebihan seperti kecepatan, biaya yang lebih rendah, dan kebebasan untuk memilih arbiter, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang arbitrase, kurangnya konsistensi dalam regulasi, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase. Untuk meningkatkan penggunaan arbitrase, perlu dilakukan langkah-langkah seperti memperbaiki prosedur dan syarat pendaftaran sengketa pada lembaga arbitrase, mempromosikan arbiter yang berkualitas, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arbitrase melalui program edukasi dan promosi di media sosial. Dengan demikian, arbitrase dapat menjadi solusi praktis dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional secara efektif, cepat, dan ekonomis.

Kata kunci: *Hukum Arbitrase, Arbitrase Nasional, Penyelesaian Sengketa.*

Abstract

The settlement of business disputes through arbitration is important in the business world, where disputes can arise for a variety of reasons such as differences in the interpretation of contracts, breaches of contract, or disagreements between the parties involved. Arbitration is an out-of-court dispute settlement process carried out by the parties involved with the assistance of an independent and neutral arbitrator or arbitrator panel. In Indonesia, the Indonesian National Arbitration Body (BANI) is the most renowned and widely used arbitration body in the settlement of national business disputes. Although arbitration has advantages such as speed, lower costs, and freedom to choose arbitrators, there are still some challenges to overcome, such as the lack of public understanding of arbitrations, lack of consistency in regulations, and lack of confidence in the public. To increase the use of arbitrage, measures need to be taken, such as improving procedures and conditions for registering disputes at arbitral bodies, promoting qualified arbitrators, and increasing public understanding about arbitrations through educational and promotional programs on social media. Thus, arbitration can be a practical solution in resolving national business disputes effectively, quickly, and economically.

Keywords: *Arbitration Law, National Arbitration, Dispute Settlement*

A. PENDAHULUAN

Interaksi dalam kehidupan sosial menghasilkan dinamika di antara anggota masyarakat sebagai cermin dari keberagaman kepentingan manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam konteks ini, timbul kemungkinan terjadinya konflik, perbedaan pendapat, dan sengketa di antara individu-individu tersebut karena adanya variasi kepentingan yang ada.

Umumnya, semua pihak berharap agar kehidupan sosial berjalan secara harmonis dan melindungi kepentingan semua anggotanya. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan konflik dan sengketa yang timbul akibat perbedaan pendapat dan kepentingan. Melihat dari asal mula terjadinya sengketa, dapat dilihat bagaimana hukum telah berkembang dari waktu ke waktu, dengan tujuan untuk menciptakan struktur yang memungkinkan penyelesaian yang adil dan efektif terhadap sengketa tersebut.¹

Fungsi hukum tidak hanya terbatas pada perlindungan individu yang lemah dari tindakan yang dilakukan oleh individu yang lebih kuat, tetapi juga memberikan sarana bagi individu yang mengalami kerugian untuk mendapatkan kompensasi, jika diperlukan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya untuk mencapai hal ini umumnya dilakukan melalui proses pengadilan yang sesuai dengan sistem hukum negara. Pada umumnya, upaya penyelesaian sengketa individu akan berlangsung melalui pengadilan, di mana setiap pihak harus membuktikan kebenaran klaimnya dan kesalahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lawan. Proses ini seringkali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar. Karena itu, masyarakat mulai mencari cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Akibatnya, metode alternatif penyelesaian sengketa atau yang lebih dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mulai dikembangkan dan diperkenalkan.

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis. Sengketa bisnis dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perbedaan interpretasi kontrak, pelanggaran kontrak, atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis adalah melalui arbitrase. Arbitrase berasal dari kata Latin "*arbitrium*", yang berarti wewenang untuk menyelesaikan sesuatu menurut pertimbangan. Keterkaitan arbitrase dengan pertimbangan tersebut mungkin menimbulkan kesan bahwa seorang arbiter atau panel arbitrase, dalam menyelesaikan sengketa, tidak lagi memperhatikan norma-norma hukum, dan hanya bergantung pada pertimbangan semata. Namun, kesan tersebut keliru, karena arbiter atau panel tersebut tetap menerapkan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.² Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan seorang arbiter atau panel arbiter yang independen dan netral.³

Di Indonesia, kemajuan dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) baru dimulai pada pertengahan tahun 1990-an, yang diprakarsai oleh Bappepam RI dengan bantuan dari Bank Dunia (IDF Grant Number 28557) melalui proyek "*Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia*" yang meliputi beberapa bidang penelitian, seperti sumber daya manusia hukum, lembaga hukum (termasuk penyelesaian sengketa alternatif), dan sistem peradilan. Hasil dari proyek ini kemudian diterbitkan dalam buku "*Reformasi Hukum di Indonesia*" oleh Cyberconsult pada tahun 1999. Di dalam

1 Abdurrasyid, H.P. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Anidik eska, hlm. 31.

2 Subekti, R. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Angkasa Offset, hlm. 1.

3 *Ibid.*, hlm. 1

Bab VIII yang membahas Rekomendasi, angka 8, subbab tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif menyatakan hal berikut⁴:

”Salah satu alasan untuk mengenalkan pemahaman yang lebih baik tentang Alternative Dispute Resolution (dapat diterjemahkan sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif) adalah bahwa metode penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan (terutama untuk kasus perdata) kurang sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia. Sistem litigasi di pengadilan, yang sebagian besar diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda, tidak selaras dengan nilai-nilai budaya dan sistem hukum Indonesia.”

Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga arbitrase yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. BANI didirikan pada tahun 1977 dan telah menyelesaikan banyak sengketa bisnis dengan cara arbitrase.⁵ Selain BANI, terdapat juga lembaga arbitrase lainnya seperti Lembaga Arbitrase Indonesia (LA-Indonesia) dan Lembaga Arbitrase dan Mediasi Indonesia (LAM-Indonesia).

Peran hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional sangat penting. Arbitrase dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. Selain itu, arbitrase juga dapat memberikan keuntungan dalam hal waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang terlibat dapat memilih arbiter atau panel arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang terkait dengan sengketa bisnis yang sedang dipersengketakan.⁶

Namun, terdapat juga beberapa tantangan dalam penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat bisnis mengenai keuntungan dan proses arbitrase. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan arbitrase juga dapat menjadi kendala bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis melalui arbitrase.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai peran hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keuntungan dan tantangan dalam penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi mengenai cara-cara untuk meningkatkan penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah metodologi penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui pencarian literatur. Dalam proses analisisnya, peneliti memfokuskan perhatian pada dua aspek utama: pertama, mengulas peraturan-peraturan baik di tingkat nasional maupun internasional yang terkait dengan lembaga arbitrase; dan kedua, membahas konsep arbitrase dan sistem hukum yang efektif. Dengan demikian, jika harus dikategorikan, metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti termasuk dalam kategori metode

4 Abdurrasyid, P. *Op.Cit.*, hlm. 31-35.

5 Winarta, Frans H. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 96-98.

6 Muskibah, M. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 139-149.

pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional

Biasanya, ketika terjadi perselisihan di antara pelaku bisnis, mereka cenderung memanfaatkan sistem peradilan umum. Namun, menurut pengusaha, penggunaan peradilan ini sulit untuk diperkirakan baik dari segi waktu maupun biaya. Proses litigasi umumnya menciptakan atmosfer permusuhan yang mungkin berlanjut bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Terbayangkan, jika situasi ini terjadi di antara pengusaha atau keluarga yang bergantung pada hubungan kerjasama jangka panjang. Selain itu, litigasi memerlukan waktu dan biaya yang signifikan, serta terkadang terkendala oleh alasan teknis seperti penumpukan kasus di pengadilan. Mengamati kondisi ini dalam penyelesaian sengketa, maka alternatif untuk menyelesaikan sengketa menjadi semakin penting.

Menunda penyelesaian sengketa berpotensi merugikan pembangunan secara keseluruhan dengan menyebabkan ketidakefisienan, menurunnya produktivitas, stagnasi dalam dunia bisnis, dan menghambat peningkatan kesejahteraan sosial. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menemukan metode penyelesaian sengketa yang cepat, tidak formal, tetapi tetap memelihara reputasi dan kepentingan perdagangan dari pihak yang bersengketa.

Saat ini, salah satu alternatif penyelesaian yang dianggap cepat, tepat, dan dapat diukur biayanya adalah melalui Badan Arbitrase. Metode ini dianggap efektif karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi pilihan yang menarik bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.⁷ Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, merujuk pada penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa.

Hukum arbitrase memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional. Arbitrase dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. Selain itu, arbitrase juga dapat memberikan keuntungan dalam hal waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang terlibat dapat memilih arbiter atau panel arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang terkait dengan sengketa bisnis yang sedang dipersengketakan.

Peran Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa semakin berkembang pesat saat ini. Baik pengusaha lokal kini lebih memahami dan mengandalkan Arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan dagang mereka.⁸ Penggunaan klausul Arbitrase dalam kontrak dagang pun semakin umum terjadi. Di beberapa negara, Arbitrase telah menjadi mekanisme resmi untuk penyelesaian sengketa, dengan mendapatkan status hukum yang kuat.

Perselisihan yang diselesaikan melalui Arbitrase kini tidak hanya terbatas pada perselisihan dagang, tetapi juga meliputi perselisihan dalam bidang perniagaan dan

⁷ Syah, Mudakir I. 2016. *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan via arbitrase*. Yogyakarta: Calpulis, hlm. 7.

⁸ Adolf, H. 2015. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase Cetakan ke-2*. Bandung: KENI Media, hlm. 1.

investasi.⁹ Dalam banyak kesempatan, Priyatna Abdurrasyid telah mengungkapkan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase saat ini melibatkan masalah-masalah ekonomi.¹⁰ Perkembangan yang pesat dalam peran Arbitrase telah menarik perhatian banyak pihak terhadap lembaga hukum ini. Alan Redfern dan Martin Hunter menjelaskan berbagai pihak yang terlibat dalam Arbitrase. Mereka memberikan perhatian kepada lembaga hukum ini dengan kalimat berikut:¹¹

“States have modernised their laws so as to be seen to be ‘arbitration friendly’; firms of lawyers and accountants have established dedicated groups of arbitration specialists; conference and seminars proliferate, and the distinctive law and practice of international arbitration has become a subject of study in universities and law schools alike.”

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat sederhana dan informal, yang pada dasarnya bersifat pribadi. Kesederhanaan Arbitrase tercermin dalam prosesnya: para pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seseorang yang telah diakui oleh kedua belah pihak sebagai orang yang memiliki keahlian dan kebijaksanaan, dimana orang ini disebut Arbiter (Arbitrator). Arbiter mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, mempertimbangkan fakta dan argumen yang disajikan, dan pada akhirnya memberikan keputusan.¹²

Pada intinya, tujuan para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase adalah mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, menjaga kerahasiaan sengketa mereka, serta mencapai penyelesaian yang cepat, efisien, dan tidak memakan waktu lama. Para pihak yang menyelesaikan sengketa ini biasanya memiliki keahlian di bidangnya dan integritas mereka telah teruji, serta mereka menjaga netralitas. Dengan demikian, tujuan akhir dari penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Peran arbitrase dalam menjalankan fungsi hukum dan memastikan keadilan terlihat dalam kewenangannya, seperti kemampuannya untuk membuat keputusan dan mendorong perdamaian.¹³ Keadilan yang diupayakan oleh arbitrase mengacu pada keadilan substansial. Ini tercermin dalam prosesnya yang cenderung mencari kebenaran substansial meskipun hanya berdasarkan bukti yang disajikan oleh para pihak.

Tidak optimalnya peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, pentingnya itikad baik dari para pihak. Seperti yang diketahui, penyelesaian melalui arbitrase berawal dari kesepakatan, yang didasarkan pada itikad baik.¹⁴ Itikad baik ini mencerminkan keinginan para pihak untuk mematuhi kesepakatan dengan saling percaya dan berkomitmen dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari kesepakatan tersebut¹⁵. Namun, implementasi itikad baik ini masih menjadi permasalahan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Indonesia. Dalam beberapa kasus, masih terlihat kurangnya itikad baik dalam mematuhi kesepakatan arbitrase¹⁶, seperti pengajuan perkara ke pengadilan atau upaya

9 Blackaby, N, et. Al. 2009. *Redfern and Hunter on International Arbitration*, New York: Oxford U.P, hlm. 1.

10 Abdurrasyid, P. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa cetakan ke-2*. Jakarta: Fikahati, hlm. 2.

11 Blackaby, N. *Op. Cit*, hlm. 2

12 *Ibid.*, hlm. 3

13 Sudyana. (2017). PEMBERDAYAAN PERAN LEMBAGA ABITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol. 4 No.1, hlm. 131.

14 Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

15 Anggraeni Kolopaking, Anita D. 2013. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: Alumni, hlm. 90.

16 Harisa, N. (2018). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Aktualita*, Vol. 1 No. 1, hlm. 265.

pembatalan putusan arbitrase. Hal ini menunjukkan adanya modus yang dilakukan untuk menghambat proses arbitrase, yang pada akhirnya merugikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Kedua, adanya budaya litigious minded, di mana pengadilan dianggap sebagai solusi pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa. Pemikiran ini, yang berasal dari budaya Barat sebagai akibat dari sistem hukum yang dianut, telah menggeser praktik musyawarah yang telah mapan sebelumnya.¹⁷ Budaya ini masih sangat kuat di Indonesia, dengan banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan daripada diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini bertentangan dengan konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah, yang seharusnya menjadi bagian dari budaya Indonesia.

Ketiga, kurangnya konsistensi dalam regulasi. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum dapat bekerja dengan baik jika ada keterpaduan antara substansi, struktur, dan budaya hukum.¹⁸ Substansi hukum, yang merupakan materi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, harus diformulasikan dengan baik untuk memastikan pelaksanaan hukum yang efektif. Terkait substansi hukum arbitrase di Indonesia, masih ada beberapa celah yang perlu diperbaiki, seperti terkait definisi putusan arbitrase internasional dan masalah eksekusi serta pembatalan putusan arbitrase internasional.

Keempat, minimnya pengetahuan masyarakat tentang arbitrase. Budaya litigious minded meninggalkan pemahaman bahwa pengadilan adalah satu-satunya tempat untuk menyelesaikan masalah hukum. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung untuk langsung berperkara di pengadilan, padahal seharusnya arbitrase juga menjadi pilihan yang dipertimbangkan. Budaya ini, meskipun bukan budaya asli Indonesia, masih sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang alternatif penyelesaian sengketa.

Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional

Arbitrase memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Berikut adalah beberapa peran utama arbitrase dalam konteks tersebut. ***Pertama***, *Penyelesaian* Sengketa di Luar Pengadilan Arbitrase memberikan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis di luar sistem pengadilan konvensional. Ini memungkinkan para pihak untuk menghindari kerumitan dan biaya yang terkait dengan proses pengadilan yang biasa. ***Kedua***, Arbitrase memberikan forum yang adil dan netral untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang bersengketa, sehingga memastikan keadilan dalam proses penyelesaian. ***Ketiga***, Prosedur arbitrase cenderung lebih cepat daripada proses pengadilan konvensional. Ini membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa, yang pada gilirannya mendukung kelancaran transaksi bisnis. ***Keempat***, Arbitrase menawarkan kerahasiaan yang lebih besar daripada pengadilan terbuka. Prosedur ini memungkinkan para pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif dan strategi bisnis mereka selama proses penyelesaian. ***Kelima***, Dalam arbitrase, para pihak memiliki kendali yang lebih besar atas proses penyelesaian. Mereka dapat memilih arbiter, menentukan prosedur, dan memilih hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa mereka. ***Keenam***, Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan dapat dieksekusi dengan relatif mudah di berbagai yurisdiksi. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak setelah sengketa diselesaikan. ***Ketujuh***, *Proses* arbitrase

¹⁷ Nugroho, Susanti A. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, hlm. 3.

¹⁸ Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law An Introduction, 2nd Edition, terjemahan oleh Wisnu Basuki*, Jakarta: Tatanusa, hlm. 6-8.

yang lebih santai dan kurang konfrontatif memungkinkan para pihak untuk menjaga hubungan bisnis mereka setelah sengketa diselesaikan. Ini membantu mencegah kerusakan hubungan dan reputasi yang mungkin timbul akibat proses penyelesaian sengketa yang panjang dan konflik.

Dengan demikian, arbitrase tidak hanya memberikan solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan, efisiensi, dan kepercayaan dalam lingkungan bisnis nasional.

2. Kelebihan Dan Kekurangan Dalam Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional

a) Kelebihan Arbitrase Dalam Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional

Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga pengadilan dalam menangani sengketa telah menyebabkan banyak individu yang mencari alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan. Situasi seperti ini menuntut kita untuk mencari opsi lain dalam menyelesaikan sengketa. Terutama dalam lingkup bisnis, masyarakat berharap untuk memiliki metode penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, biaya terjangkau, dan tepat. Penyelesaian yang lambat dapat menghambat aktivitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi, serta memerlukan biaya yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menangani sengketa bisnis.

Kemudian, muncul lembaga arbitrase sebagai alternatif untuk mengatasi kelemahan-kelemahan litigasi, yang merupakan tahap kedua dalam sistem penyelesaian sengketa. Salah satu keunggulan penggunaan arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih arbiter mereka sendiri, yang biasanya dipilih berdasarkan kepercayaan atas integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme mereka dalam bidang yang bersengketa (dan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak yang memilihnya). Ini berbeda dengan pengadilan, di mana prosesnya sering kali rumit dan dipenuhi dengan berbagai pendapat dari para pengacara yang sulit untuk disatukan.¹⁹
2. Putusan arbitrase, sesuai dengan keinginan dan kesepakatan para pihak, merupakan keputusan akhir yang mengikat mereka terhadap sengketa yang ada. Berbeda dengan putusan pengadilan yang dapat diajukan banding, kasasi, dan peninjauan, yang memakan waktu yang panjang.
3. Karena sifatnya yang mengikat dan final, proses arbitrase dapat berlangsung lebih cepat, ekonomis, dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan. Arbitrase cenderung lebih murah dan cepat karena beberapa faktor, seperti batasan waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Arbitrase, yang mengatur agar penyelesaian sengketa dilakukan dalam waktu tertentu, misalnya 6 bulan. Sebagai contoh, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menetapkan batas waktu 3 bulan dengan opsi perpanjangan hingga 3 bulan tambahan, sedangkan proses di pengadilan dapat berlangsung selama 5-8 tahun atau lebih. Terlebih lagi, jika ditangani oleh pengacara yang tidak bertanggung jawab, prosesnya bisa diperpanjang secara tidak

19 Abdurrasyid, H.P. *Op. Cit.*, hlm. 80.

perlu. Arbitrase dikenal sebagai metode penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur cepat.²⁰

4. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketanya, serta menentukan proses dan lokasi tempat arbitrase dilakukan.
5. Prosedur arbitrase lebih santai daripada prosedur pengadilan, sehingga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai perdamaian dan mempertahankan hubungan bisnis mereka setelah penyelesaian sengketa. Ini membuka peluang untuk memperoleh penyelesaian yang bersifat keluarga dan damai, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk melanjutkan hubungan komersial di masa depan.
6. Peluang untuk menjalankan kesepakatan sangat tinggi dalam arbitrase, karena keputusan yang diambil didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa.
6. Arbitrase memungkinkan hubungan kerja atau bisnis yang sedang berlangsung atau akan datang tetap terjaga.
7. Dalam arbitrase, kontrol dan perkiraan hasilnya lebih mudah dibandingkan dengan proses litigasi, sehingga keuntungan atau kerugian dapat lebih diprediksi.
8. Keputusan arbitrase biasanya dapat diterapkan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa revisi sama sekali.²¹
9. Arbitrase menghilangkan kemungkinan dilakukannya Forum Shopping, yaitu upaya yang tidak jujur untuk mengalihkan masalah ke tempat lain.²²
10. Salah satu keunggulan lain dalam menyerahkan sengketa kepada lembaga arbitrase adalah bahwa proses pemeriksaan dan putusan sengketa selalu dilakukan secara tertutup, sehingga rahasia para pihak yang bersengketa akan tetap terjaga dan tidak akan diketahui oleh publik.²³

Salah satu kelebihan dari lembaga arbitrase adalah memberikan kewenangan kepada arbiter untuk memutuskan sengketa berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Ini berarti bahwa arbiter tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan kehendak dan keinginan dari masing-masing pihak dalam memeriksa dan memutus sengketa. Prinsip ini mengakibatkan kepentingan para pihak terakomodir dalam putusan yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter. Pengambilan keputusan dalam arbitrase tidak hanya berdasarkan pada keadilan dan kepatutan, tetapi juga memperhitungkan situasi dan kondisi pihak-pihak yang bersengketa, yang mengarah pada penyelesaian *win-win solution*.²⁴

Kelebihan lain dari berperkara melalui lembaga arbitrase adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri ketentuan hukum acara mereka. Dalam perjanjian tertulis yang jelas, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur arbitrase yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa, selama tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.²⁵ Keuntungan dari kebebasan ini adalah bahwa putusan yang diberikan menjadi adil dan objektif, karena diputuskan oleh arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak.²⁶

20 Nugroho, Susanti A. *Op. Cit.*, hlm. 95.

21 *Ibid.*, hlm. 96.

22 Fuady, M. 2000. *Arbitrase Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 41

23 Subekti, R. *Op. Cit*, hlm. 6.

24 Batubara, S. 2013. *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*. Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 28.

25 Republik Indonesia (a), *Penjelasan Umum Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Pasal 31 ayat (1)

26 *Ibid.*, hlm. 28.

b) Kekurangan Arbitrase Dalam Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional

Meskipun arbitrase memiliki berbagai kelebihan, namun dalam prakteknya juga memiliki sejumlah kelemahan. Jika perkembangan arbitrase bertujuan untuk mengatasi kebekuan litigasi, ternyata arbitrase sendiri tidak selalu memenuhi harapan semula. Penumpukan kasus sengketa yang signifikan dan cara penyelesaian arbitrase yang cenderung formalistik dapat menyebabkan penjadwalan yang panjang, meningkatkan biaya, dan mengakibatkan keterlambatan. Selain itu, kualitas keputusan kadang-kadang rendah karena tidak ada keharusan mengikuti preseden hukum atau keputusan arbitrase sebelumnya, yang dapat menghasilkan keputusan yang bertentangan. Beberapa kelemahan arbitrase termasuk:

1. Perbedaan kepentingan antara para pihak seringkali menyebabkan proses negosiasi terhenti, yang dapat membuat proses arbitrase menjadi sulit.
2. Prinsip pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam arbitrase yang berorientasi pada kepentingan para pihak dapat mengurangi otoritas arbiter dalam memutuskan sengketa, yang dapat mengakibatkan penyelesaian sengketa yang memakan waktu.
3. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, namun dalam praktiknya beberapa putusan arbitrase asing yang diminta pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia seringkali ditolak atau dibatalkan oleh pengadilan.
4. Keterlibatan lembaga peradilan dalam proses arbitrase dapat memperpanjang penyelesaian sengketa.
5. Tidak adanya kewenangan eksekusi putusan oleh lembaga arbitrase sendiri dapat membuat penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif, meskipun proses penyelesaian sengketa berjalan dengan lancar.
6. Arbitrase belum secara luas dikenal oleh masyarakat umum, bisnis, atau akademisi, dengan beberapa lembaga arbitrase seperti BANI, BASYARNAS, dan Pusat Penyelesaian Bisnis Indonesia masih kurang dikenal.
7. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase menyebabkan sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke lembaga arbitrase.
8. Memilih forum arbitrase yang tepat, seperti BANI atau American Arbitration Association, bisa sulit.²⁷
9. Tidak selalu ada keterikatan pada keputusan arbitrase sebelumnya, yang dapat menyebabkan keputusan yang berlawanan dan kurangnya fleksibilitas dalam arbitrase.
10. Pihak yang kalah dalam arbitrase kadang-kadang mencoba membatalkan keputusan arbitrase di pengadilan.
11. Ada risiko bahwa pihak yang merasa kalah dalam arbitrase menuntut para arbiter, meskipun salah satu arbiter dipilih oleh mereka sendiri.²⁸

Dalam penyelesaian sengketa investasi, baik domestik maupun asing, terdapat lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak sehingga putusan yang dihasilkan oleh arbiter mencerminkan keinginan para pihak.²⁹ Dengan memahami kekurangan arbitrase ini, para pihak dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang apakah arbitrase merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat untuk kasus mereka.

²⁷ Nugroho, Susanti A. *Op.Cit*, hlm. 97.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 98.

²⁹ Batubara, S. *Op-Cit*, hlm. 32.

D. KESIMPULAN

Arbitrase merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional. Arbitrase dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang tinggi, serta waktu dan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan peradilan di tingkat nasional. Namun, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat bisnis mengenai arbitrase, serta peluang kerugian akibat keputusan arbitrase yang tidak memenuhi harapan salah satu pihak, menjadi tantangan dalam penggunaan arbitrase.

Untuk meningkatkan penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional, perlu dilakukan beberapa langkah seperti memperbaiki prosedur dan syarat pendaftaran sengketa pada lembaga arbitrase nasional, menghargai dan mempromosikan arbiter yang memiliki reputasi yang baik dalam menyelesaikan sengketa bisnis, memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dengan lembaga arbitrase nasional, dan memfasilitasi pemberian informasi tentang arbitrase dan prosedur pendaftaran sengketa pada lembaga arbitrase nasional.

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bisnis mengenai arbitrase dapat dilakukan dengan mengumpulkan materi edukasi tentang arbitrase yang mudah dipahami dan dapat dimengerti oleh masyarakat bisnis, melaksanakan program edukasi tentang arbitrase secara online atau offline, merilis video tutorial dan podcast tentang arbitrase, memberikan training tentang arbitrase bagi para ahli hukum dan profesional bisnis.

Dengan implementasi rekomendasi yang disebutkan di atas, diharapkan bahwa penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional dapat meningkat, sehingga mampu memberikan solusi praktis dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional dengan cara yang efektif, cepat, dan ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, H.P. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Abdurrasyid, P. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa cetakan ke-2*. Jakarta: Fikahati.
- Adolf, H. 2015. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase Cetakan ke-2*. Bandung: KENI Media.
- Anggraeni Kolopaking, Anita D. 2013. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: Alumni.
- Blackaby, N, et. Al. 2009. *Redfern and Hunter on International Arbitration*, New York: Oxford U.P.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law An Introduction, 2nd Edition, terjemahan oleh Wisnu Basuki*, Jakarta: Tatanusa.
- Fuady, M. 2000. *Arbitrase Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Batubara, S. 2013. *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Nugroho, Susanti A. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*.

Jakarta: Kencana.

Subekti, R. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Angkasa Offset.

Winarta, Frans H. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Syah, Mudakir I. 2016. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Via Arbitrase*. Yogyakarta: Calpulis.

Jurnal

Harisa, N. (2018). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Aktualita*, Vol. 1 No. 1.

Muskibah, M. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 139-149.

Sudiyana. (2017). Pemberdayaan Peran Lembaga Abitrarse dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol. 4 No.1.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.